



PUTUSAN

Nomor 741/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGUGAT**, pekerjaan Pengacara/Advokat, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 741/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 19 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 27 Agustus 2006, di Dusun Harapan Jaya, Desa Pakubalaho, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/09/VIII/2006, tanggal 28 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat sering merantau ke Malaysia selama 4 tahun, dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun tidak lama kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat;
 - c. Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat dan tidak ada tanggung jawab sebagai suami;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada akhir tahun 2012 yang disebabkan terjadi cekcok karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya yang membuat Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut;
5. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghiraukan;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun oleh karena pihak keluarga

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2015/PA.Bik



sudah merasa bosan memperbaiki karena Tergugat tidak pernah ada niat untuk meninggalkan kebiasaan main judi;

7. Bahwa, melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2015/PA.Bik



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/09/VIII/2006, tanggal 28 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat sedang tergugat menantu saksi
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih enam tahun lamanya dan selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh orang tua tergugat
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak awal tahun tahun 2010 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penghasilan tergugat tidak diberikan ke penggugat melainkan tergugat memberikan uangnya kepada orang tuanya

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2015/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2012 penggugat meninggalkan tergugat karena tergugat tidak pernah mau merubah sifatnya yang membuat penggugat tidak tahan bersama penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tiga tahun lebih
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering diusahakan rukun namun tidak berhasil

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat sedang tergugat ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih enam tahun lamanya dan selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh orang tua tergugat
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak awal tahun tahun 2010 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penghasilan tergugat tidak diberikan ke penggugat melainkan tergugat memberikan uangnya kepada orang tuanya
- Bahwa tahun 2012 penggugat meninggalkan tergugat karena tergugat tidak pernah mau merubah sifatnya yang membuat penggugat tidak tahan bersama penggugat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2015/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tiga tahun lebih
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering diusahakan rukun namun tidak berhasil

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 27 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat sering merantau ke Malaysia selama 4 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena:

- a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat;
- c. Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat dan tidak ada tanggung jawab sebagai suami;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2015/PA.Bik



kemudian pada akhir tahun 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 2 tahun lebih dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2015/PA.Bik



atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa penyebabnya adalah Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat, Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat dan tidak ada tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 2 tahun lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2015/PA.Bik



diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2015/PA.Bik



pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2015/PA.Bik



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. oleh kami, **Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.** sebagai ketua majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Baharuddin, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2015/PA.Bik



ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	250.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2015/PA.BIK